

TATA KELOLA KEUANGAN DESA

KIKY SRIREJEKI (kikysrIREJEKI@gmail.com)

Universitas Jenderal Soedirman

ABSTRACT

Village governance becomes a very important issue in the era of the implementation of Law No. 6 of 2014. The fund allocation of the national budget for village with significant amount expected to help it more self-sufficient and prosperous. However, the diversity of capabilities and expertise of village are very diverse, specially to address the consequence of the Act which can be a challenge for the smooth running of the governance. Village governance is a cycle that starts from the stage of planning and budgeting up to the stage of accountability reporting as well as guidance and supervision. This article will give you some idea of how the village governance can be implemented in the scope of the village administration.

Keywords: *village governance, planning, budgeting, reporting accountability.*

Tata kelola desa menjadi isu yang sangat penting di era pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Alokasi dana dari APBN untuk desa dengan jumlah yang signifikan diharapkan dapat membantu desa menjadi lebih mandiri dan sejahtera. Namun, keragaman kemampuan dan keahlian dari desa yang sangat beragam, khususnya untuk mengatasi konsekuensi dari UU yang dapat menjadi tantangan bagi kelancaran tata kelola. Tata kelola desa adalah siklus yang dimulai dari tahap perencanaan dan penganggaran sampai dengan tahap pelaporan pertanggungjawaban serta pembimbingan dan pengawasan. Artikel ini akan memberi beberapa ide tentang bagaimana tata kelola desa dapat diimplementasikan dalam lingkup administrasi desa.

Kata Kunci: *tata kelola desa, perencanaan, penganggaran, pelaporan pertanggungjawaban*

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki kurang lebih 72.944 desa yang terdiri dari Desa dan Desa Adat. Perbedaan diantara keduanya adalah Desa Adat memiliki tata cara bermasyarakat yang sangat kental yang diatur oleh masyarakat dalam desa tersebut. Masing-masing desa memiliki karakteristik dan keunggulan yang menjadi potensi desa. Potensi sumber daya alam seperti tambang, timah termasuk juga pertanian dan perikanan mayoritas berada di wilayah desa. Namun, ada realitas yang sukar untuk ditampik, meskipun potensi desa sangat beragam, akan tetapi masyarakatnya belum sepenuhnya dapat menikmati kekayaan desanya. Pada akhir tahun 2014, telah disahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU

Desa) yang diharapkan mampu mengarahkan Desa menuju Desa yang mandiri dan sejahtera untuk peningkatan kualitas hidup desa dan masyarakatnya.

Konsekuensi ekonomis dari lahirnya UU Desa tersebut adalah setiap desa akan mendapat alokasi tambahan pendapatan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang jumlahnya dapat mencapai Rp1 Milyar per tahun. Jumlah tersebut tentu tidak mutlak karena alokasi dana APBN tersebut akan disesuaikan dengan jumlah penduduk, angka kemiskinan desa, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis. Alokasi dana tersebut dapat digunakan untuk keperluan pembangunan desa, fisik dan non fisik. Pembangunan fisik misalnya untuk infrastruktur jalan, pembangunan

irigasi, bendungan. Alokasi dana untuk pembangunan non fisik bisa digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Semua alokasi dana tersebut menjadi hak sepenuhnya bagi desa untuk mengelola sesuai dengan kebutuhan desa masing-masing. Dalam konteks ini, maka Desa tidak lagi dianggap sebagai objek, tetapi juga sebagai subjek pembangunan.

Adanya alokasi dana APBN untuk desa dengan jumlah yang besar, tentu perhatian terhadap pengelolaan keuangan desa menjadi penting. Pentingnya pengelolaan keuangan desa tidak hanya karena jumlah alokasi dana APBN yang besar, tetapi juga kemampuan pengelolaan keuangan setiap desa yang berbeda-beda. Apabila ditarik satu garis kontinum, maka kemampuan pengelolaan keuangan antar desa-desa di Indonesia sangat beragam. Hal ini dapat menjadi tantangan bagi keberhasilan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat desa yang menjadi tujuan dari UU Desa tersebut.

Tulisan ini akan membahas mengenai bagaimana sebaiknya tata kelola keuangan desa dilakukan. Apa saja tahapan atau siklus yang dapat dilakukan pemerintah desa untuk menjamin bahwa dana alokasi APBD sudah dikelola dengan baik dan bagaimana prinsip tata kelola keuangan dapat diimplementasikan dalam lingkup pemerintah Desa. Tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada para pihak terkait, khususnya mengenai tata kelola keuangan desa.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan keuangan Desa merupakan upaya untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pengelolaan keuangan merupakan suatu siklus yang terdiri dari perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan, pelaporan serta pemantauan dan evaluasi (Hamzah 2015). Siklus dalam alur pengelolaan keuangan tersebut merupakan rangkaian terpadu dan

terintegrasi. Oleh karenanya sangat penting untuk memperhatikan tiap tahapan dalam siklus tersebut secara seksama. Apabila satu tahap, misalnya perencanaan tidak disusun dengan baik, maka proses berikutnya yaitu penganggaran tidak akan maksimal, dan bisa jadi salah sasaran.

Perencanaan dan Penganggaran

Tahap perencanaan dan penganggaran dimulai dengan Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya. Tahap perencanaan merupakan tahapan yang sangat penting untuk menjamin adanya keterkaitan antara perencanaan dengan siklus pengelolaan keuangan yang lain. Perencanaan pembangunan Desa yang disusun terdiri dari dua, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut sebagai Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Dalam tahap perencanaan dan penganggaran, implementasi tata kelola keuangan yang baik dapat dilakukan, yaitu dengan cara meningkatkan partisipasi masyarakat. Perencanaan Desa yang dituangkan dalam RPJM dan RKP dilakukan melalui tahapan musyawarah Desa. Dalam tahapan ini, pemerintah Desa menampung aspirasi masyarakat mengenai apa saja kebutuhan masyarakat dan yang menjadi prioritas dari kebutuhan tersebut.

Partisipasi masyarakat merupakan kunci dari keberhasilan perencanaan, karena masyarakatlah yang paham mengenai kebutuhan komunitasnya (Myers 2010). Partisipasi masyarakat sangat penting, karena hasil akhir dan tujuan dari pembangunan Desa adalah untuk masyarakat. Partisipasi masyarakat juga akan meningkatkan akuntabilitas dan responsivitas Pemerintah Desa dalam menjawab kebutuhan-kebutuhan Desa. Kebutuhan Desa yang sangat beragam akan dapat dipetakan dengan baik oleh Pemerintah Desa dengan menjaring aspirasi dari masyarakat. Dengan demikian, diharapkan perencanaan desa dapat memuat kombinasi apa yang menjadi agenda dan tujuan pemerintah dan juga


yang menjadi kebutuhan masyarakat.

Dalam perencanaan terdapat pula unsur penganggaran. Menurut Garrison, Norren dan Brewer (2007) penganggaran adalah rencana terperinci mengenai perolehan dan penggunaan sumber daya keuangan dan sumber daya lainnya selama suatu perioda tertentu. Dalam konteks keuangan desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. APB Desa ini mengacu pada RKP Desa. Dalam pengertian tersebut maka partisipasi masyarakat menjadi syarat dalam penyusunan penganggaran. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah proses penyusunan maupun pengesahan anggaran dapat dipublikasikan ke masyarakat, bisa dengan pamflet maupun pengumuman yang disebarluaskan kepada masyarakat.

Dalam menjalankan tata kelola keuangan Desa, proses penganggaran yang dilakukan juga harus memperhatikan unsur keadilan (*fairness*). Kebijakan penganggaran harus diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan keefektifan perekonomian desa, dengan cara meningkatkan pendapatan desa dan mengurangi pemborosan sumber daya. Selain itu prinsip transparansi dan akuntabilitas juga perlu dijalankan. APB Desa harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat (Hamzah 2015).

Desa sebagai entitas publik harus mampu menggunakan anggarannya sebagai cermin keuangan dari pilihan perekonomian dan sosial masyarakatnya. Schiavo-Campo dan Sundaram (2000) menyatakan bahwa untuk menjalankan peran tersebut, maka entitas publik perlu untuk mengumpulkan sumber daya yang cukup dari ekonomi dalam cara yang tepat serta mengalokasikan dan menggunakan sumber daya tersebut dengan penuh tanggung jawab, efisien dan efektif.

Secara skematis proses perencanaan dan penganggaran Desa dapat ditunjukkan dalam gambar 1.



Penatausahaan

Penatausahaan keuangan Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa dengan menetapkan Bendahara Desa, yaitu perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar dan bertanggungjawab keuangan Desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa. Penatausahaan keuangan Desa dibagi menjadi dua, yaitu penatausahaan penerimaan dan pengeluaran.

Instrumen dalam penatausahaan keuangan desa menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu perincian obyek penerimaan/pengeluaran, dan buku kas harian pembantu. Setiap aktivitas keuangan Desa terkait dengan penerimaan dan pengeluaran harus dicatat oleh Bendahara Desa. Catatan keuangan tersebut dapat menjadi informasi yang penting bagi Pemerintah Desa dalam pengambilan keputusan. Data keuangan yang akurat juga sangat penting untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi kegiatan (Hukins 1997).

Dalam tata kelola keuangan yang baik, pencatatan dalam penatausahaan mendorong Pemerintah Desa untuk lebih

akuntabel. Semua kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas keuangan Desa dapat tersaji dalam catatan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Catatan keuangan ini yang nantinya dapat digunakan sebagai dasar dalam membuat laporan keuangan Desa.

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pelaporan yang disusun oleh Pemerintah Desa menjadi instrumen dalam pelaksanaan tata kelola keuangan yang baik. Setiap akhir tahun anggaran Kepala Desa wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) kepada Bupati/Walikota, dan kepada BPD. Pelaporan ini menunjukkan bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Hamzah (2015) mengemukakan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa paling sedikit memuat informasi mengenai pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan Desa, pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan, pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan, dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Tujuan pelaporan atas penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti halnya di organisasi sektor publik lainnya adalah untuk menyediakan informasi demi tercapainya akuntabilitas publik¹. Sebagai sebuah entitas publik, maka Desa sudah seharusnya melakukan akuntabilitas sebagai wujud pertanggungjawabannya.

Pembinaan dan Pengawasan

Entitas publik membutuhkan kecakapan dari orang-orang didalamnya untuk dapat bekerja dengan efektif dan efisien sehingga dapat mencapai apa yang menjadi tujuannya. Dalam *International Framework Good Governance in the Public Sector* salah satu prinsip yang penting untuk membangun dan mempertahankan kinerja entitas publik adalah dengan terus meningkatkan kapasitas, kemampuan dan keahlian sumber daya manusianya. Langkah

yang dapat dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan pembinaan dan pengawasan.

Pembinaan dapat berupa pemberian pedoman standar pelaksanaan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, hingga monitoring dan evaluasi. Sedangkan pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa pemerintahan Desa berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan. Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa dilakukan oleh Camat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi hingga Pemerintah Pusat.

Pengawasan yang dilakukan atas Pemerintah Desa meliputi administrasi Pemerintahan Desa dan urusan Pemerintahan Desa. Administrasi Pemerintahan Desa dilakukan terhadap kebijakan dan kelembagaan Desa serta keuangan dan kekayaan Desa. Pengawasan urusan Pemerintahan Desa dilakukan untuk memastikan bahwa Pemerintah Desa tidak melanggar batas kewenangan.

Pembinaan dan pengawasan yang baik dilakukan secara berkala dan berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk memeriksa, monitoring dan evaluasi. Diharapkan dengan pembinaan dan pengawasan yang berkala dan berkelanjutan, Pemerintah Desa mampu untuk melakukan tindak lanjut atas perbaikan kinerjanya.

SIMPULAN

Undang-Undang Desa memberi konsekuensi ekonomi yang besar bagi Desa dengan mengalokasikan APBN langsung kepada setiap Desa di Indonesia. Desa tidak lagi dianggap hanya sebagai objek pembangunan, tetapi juga sebagai subjek pembangunan. Desa langsung dilibatkan dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan. Desa memiliki kemandirian dan juga fleksibilitas untuk menentukan prioritas pembangunannya. Dalam rangka mewujudkan desa yang mandiri dan sejahtera, maka tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan efisien

¹ Conceptual Framework Task Force, satuan kerja perumus rerangka konseptual *Public Sector Accounting Board* dalam *Consultation Paper "Measuring Financial Performance in Public Sector Financial Statements"* tahun 2013 menyatakan bahwa tujuan pelaporan pada organisasi sektor publik adalah untuk memenuhi prinsip akuntabilitas.

menjadi sangat penting, terutama mengenai tata kelola keuangan. Tata kelola Pemerintahan Desa dimulai dari perencanaan dan penganggaran hingga pembinaan dan pengawasan. Dalam menjalankan pemerintahannya, Desa seharusnya bertindak transparan, mulai dari tingkatan perencanaan hingga pelaksanaan. Segala kegiatan Desa dengan tujuan untuk kemakmuran Desa juga harus dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah Desa harus mampu menyediakan mekanisme akuntabilitas melalui laporan pertanggungjawaban. Pembangunan Desa yang mandiri dan sejahtera juga membutuhkan partisipasi dari masyarakat. BPD dapat menjadi jalan bagi partisipasi masyarakat untuk membangun desanya. BPD dapat memberikan saran dan masukan mengenai prioritas pembangunan Desa dan juga dapat berfungsi sebagai pengawas dalam pelaksanaan pembangunan Desa. Pembinaan dan pengawasan juga perlu dilakukan untuk menjamin keberlangsungan perbaikan kinerja dari Pemerintah Desa.

Daftar Pustaka

- Bastian, I. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Garrison, R, N. Eric dan P. Brewer. 2007. *Managerial Accounting for Managers*. New York: McGraw Hill.
- Hamzah, A. 2015. *Tata Kelola Pemerintahan Desa: Menuju Desa Mandiri, Sejahtera dan Partisipatoris*. Surabaya: Pustaka.
- Hukins, G. 1997. The Importance of Recording Financial Transactions. *Accounting for General Practitioners*, 8 (2): 13-15.
- Myers, D. 2010. *Local Planning Contemporary Principles and Practice*. Washington D.C.: ICMA Press.
- Republik Indonesia. 2014. *Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.
- Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.
- Schiavo-C. Salvatore dan P. Sundaram. 2000. *To Serve and to Preserve: Improving Public Administration in a Competitive World*. Filipina: Asian Development Bank.